Analisis Peran Profesi Advokat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:
M. Fariz Septiansa
02011281621234

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
KAMPUS PALEMBANG
2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nam	: M. Fariz Septiansa
NIM	: 02011281621234
Asal Instansi	: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1	Karya tulis saya dalam bentuk skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum (S.H) baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat pengarahan pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang,

Ya[illegible]taan

METERAI TEMPEL

94AJX744033271

M. Fariz Septiansa

NIM: 02011281621234

CS Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAAN SKRIPSI

NAMA : M.Fariz Septiansa

NIM : 02011281621234

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

ANALISIS PROFESI ADVOKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 September 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Pembimbing Utama

Rd.Muhammad Ikhsan S.H.M.H

NIP.196802211951210 01

Pembimbing Pembantu

IsmaNurillah, S.H.,M.H

NIP.199404152090320 33

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian,S.H.,M.S.

NIP.196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta teriring Shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Skripsi yang berjudul "**Analisis Peran Profesi Advokat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010**" dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, pada kesempatan ini dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriadi S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama penulis yang telah tulus, ikhlas dan banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Ibuk Dr. Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pedamping penulis yang telah tulus, ikhlas dan banyak memberikan bimbingan, arahan dan saran selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Kedua orang tua yang sudah banyak berjasa dalam segala hal, mendukung, memberikan do'a yang tidak henti-hentinya untuk anaknya dan cinta kasih sayang kepada saya.
8. Terimakasih untuk sahabatku Daffa, Rifki, Aji, Antoni, Eko, Tri Junaedi yang telah memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sukses selalu dimanapun kalian berada.

Mohon maaf atas segala kealpaan dari penulis, penulis berharap semoga amal baik kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Akhir kata, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis terima dengan segala kerendahan hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Palembang,

Penulis

M. Fariz Septiansa

PERSEMBAHAN

Motto:

"BERTINDAK BARU KEMUDIAN BERFIKIR.".

KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA:

- **KEDUA ORANG TUA KU TERCINTA**
- **SAUDARA-SAUDARA DAN KEPONAKAN KU TERSAYANG**
- **SELURUH KELUARGA BESARKU, SERTA TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- **ALMAMATER KEBANGGAANKU.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi **berjudul** "**Analisis Peran Profesi Advokat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010".**

Penulis telah berusaha menyajikan karya tulis ini dengan teliti dan sebaik mungkin dengan kemampuan dan keterbatasan, demi kebaikan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan. Akhirnya penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, dan telah memberikan bantuan dalam hal penyediaan informasi dan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga bantuan dari semua pihak mendapatkan balasan dari yang Maha Kuasa, Allah SWT, Amiiin ya robbal alamiin.

Palembang, November 2022

Penulis,

M. Fariz Septiansa

ABSTRAK

Profesi advokat adalah profesi yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasian hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sehingganya peranan advokat sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun rumusan masalah skripsi ini, diantaranya: 1). Bagaimana Peran Profesi Advokat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?, 2) Bagaimana daya mengikat Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2015 Atas Profesi Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ?. Metode penelitian yang digunakn: 1) tipe penelitian penelitian hukum normatif, 2) pendekatan penelitian, pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah: 1) Peran Profesi Advokat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, advokat sebagai penegak hukum dapat berperan sebagai pihak pelapor terhadap adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. 2) Daya mengikat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Atas Profesi Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Profesi Advokat memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa serta memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila ada transaksi keuangan mencurigakan.

Kata kunci: Advokat, Pencucian Uang, Profesi UU No 8 Tahun 2010.

Pembimbing Utama

Rd.Muhammad Ikhsan S.H.M.H

NIP.196802211951210 01

Pembimbing Pembantu

IsmaNurillah, S.H.,M.H

NIP.199404152090320 33

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan S.H.M.H

NIP.196802211951210 01

CS Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN..... I
HALAMAN PERSETUJUAN..... II
UCAPAN TERIMAKASIH..... III
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN V
KATA PENGANTAR..... VI
ABSTRAK VII
DAFTAR ISI..... VIII

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah..... 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
1.Manfaat Teoritis..... 8
2.Manfaat Praktis 8
E. Kerangka Teori Penelitian 9
1.Teori Kesalahan 10
2.Teori Pertanggungjawaban Pidana 13
F. Kerangka Konseptual 18
1.Pencucian Uang 18
2. Profesi Advokat 20
G. Metode Penelitian 22
1.Jenis Penelitian..... 22
2.Pendekatan Penelitian 22
3.Jenis dan Sumber Bahan Hukum 23
4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 24
5.Teknk Analisis Bahan Hukum 25
6.Teknik Penarikan Kesimpulan 26

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 27
B.Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 40
C.Tinjauan Umum Tentang Profesi Sebagai *Gatekeeper* Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 46
D.Tinjauan Umum Tentang Profesi Advokat 50

BAB III: PEMBAHASAN

A.Peran Profesi Advokat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 53
B.Daya Mengikat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Atas Profesi Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang..... 56

BAB IV: PENUTUP

A.Kesimpulan 62
B.Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :[1]

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan, dan barang siapa yang melanggarnya akan diberikan sanksi atau hukum pidana, penerapan sanksi ini untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum.[2] Setiap orang yang melakukan tindak pidana, apabila terbukti patut dihukum sesuai dengan pasal yang dilanggarnya, tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, salah satu kejahatan yang diancam dengan pidana adalah kejahatan tindak pidana pencucian uang.[3]

Kejahatan Pencucian uang (*Money Laundering Crime*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.[4]

---

[1] Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* , (Bandung C.V.ARMICO 1985), hlm. 83.

[2] Subekti, *Kamus Hukum,* (Jakarta Pradya Paramita 1982) , hlm.58.

[3] Andi Hamza, *Delik-Delik Tertentu Didalam KUHP*, (Jakarta, 2009), hlm.78.

[4] Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 09.00 WIB.

Neil Jensen (*Austrac*) & Rick MC Donald dalam Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Money Laundering* sebagai proses perubahan keuntungan dari yang melawan hukum menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah.[5] Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdaeni, *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.[6]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang[7] memberikan pengertian terkait pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana tersebut di atas, kemudian diredefinisi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melalui Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam kaitan ini, pengertian tindak pidana pencucian uang secara definitive dapat dilihat dalam beberapa

---

[5] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 152.

[6] Sutan Remy Sjahdaeni, "Pencucian Uang*:* Pengertian, Sejarah, Faktorfaktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*"*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22 No.3, Tahun 2003, hlm. 6.

[7] Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 tahun 2003, LN No.108 Tahun 2003, TLN Nomor 4324, Ps 1 Angka 1.

perbuatan dan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan suatu fenomena global yang menjadi tantangan internasional. Pencucian uang, adalah salah satu jenis kejahatan yang mendunia, dan merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisir.[8] Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana lanjutan. Jadi, keberadaan tindak pidana pencucian uang selalu diawali dengan keberadaan tindak pidana asal (*core crime*).[9] Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kejahatan *money laundering* merupakan tindak pidana ikutan (*follow up crime/supplementary crime*) yang sangatlah bergantung pada terjadinya tindak pidana asal (*core crime*).[10]

Praktik pencucian uang sering dilakukan oleh, usaha kecil dan besar, pejabat yang korup, anggota kejahatan yang terorganisasi seperti pengedar narkoba dan mafia. Pencucian uang memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan perekonomian, terutama menyangkut lembaga keuangan. Oleh sebab itu, Pemerintah harus dapat mencegah praktek pencucian uang ini serta dalam rangka penegakan supremasi hukum di Indonesia. Sehingga, dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan upaya pencegahan, dan pemberantasan terhadap tindak pidana asalnya juga.[11]

Dalam Mathitha Ranti Hapsari menyatakan bahwa Indonesia memiliki suatu kebijakan yang merupakan bentuk dari upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang secara efektif. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan legislatif/formulatif. Kebijakan

---

[8] John McDowell, Senior Policy Adviser, and Gary Novis, Program Analyst, "Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State. Artikel The Consequences Of Money Laundering And Financial Crime Economic Perspectives", *An Electronic* (*Journal of the U.S. Department of State*), Vol. 6, No. 2, May 2001

[9] Toetik Rahayuningsih, 'Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang', *Laporan Penelitian* (2014).

[10] Supriyadi Widodo Eddyono, *Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti – Pencucian*

[11] Setiyo HN, "Upaya Memberantas Tindak Kejahatan Pencucian Uang, Ajar Ekonomi", diakses dari www.ajarekonomi.com/2016/04/upaya-memberantas-tindak-kejahatan.html, pada tanggal 02 maret 2021 pukul 09.00 WIB.

legislatif/formulatif secara garis besar dibagi atas dua macam garis kebijakan yang salah satunya adalah kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*), atau hasil kejahatan (*Criminal Proceeds*) yang kemudian dicuci.[12]

Hasil kejahatan yang dimaksud adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal. Macam-Macam tindak pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pelaku kejahatan *money laundering* selalu dilakukan oleh lebih dari satu orang, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan yang terorganisir, keikutsertaan atau *deelneming*, sulit untuk dipisahkan dari kasus tindak pidana pencucian uang Pengaturan mengenai penyertaan tercantum pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[13]

Pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang semakin berkembang, bahkan sudah banyak terjadi penegak hukum ikut serta dalam tindak pidana pencucian uang. Salah satu penegak hukum yang rentan menjadi *gatekeeper*[14] pidana pencucian uang adalah Advokat. Advokat adalah salah satu Penegak hukum di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) (Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat) menyatakan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan

---

[12] Mathitha Ranti Hapsari P., 'Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)', *Tesis* (Bidang Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)

[13] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *(Werboek Van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 55 dan Ps. 56

[14] Isma Nurlilah, "*Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang*", Simbur Cahaya Jurnal , Vol 26 No. 2 Desember 2019. merupakan istilah yang sering digunakan dalam pergaulan internasional dalam praktik pencucian uang untuk menyebut profesi di bidang hukum dan keuangan dengan keahlian, akses, jaringan dan pengetahuan khusus terhadap keuangan global, namun keahlian ini digunakan untuk melawan hukum dan dimanfaatkan dengan jalan yang salah, yakni mereka memanfaatkan keahlian untuk membantu pelaku kriminal dalam menyembunyikan hasil tindak pidana. Profesi yang dimaksud meliputi Advokat, Akuntan, Notaris, PPAT dan Perencana Keuangan.

peraturan perundang-undangan", maka kedudukan advokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, Hakim)".

Sebagaimana berdasarkan Hasil riset Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (PPATK) profesi rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasian hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini profesi-profesi tersebut diatas dimanfaatkan sebagai *Gatekeeper* oleh pelaku pencucian uang (*White Collar Crime*).[15] Profesi yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucain Uang. Adalah Profesi tersebut adalah Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencanaan Keuangan.

Oleh karena itu, demi tercapainya upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.[16] Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dimaksud pada bulan Juni 2015, pusat pelaporan analisis transaksi keuangan (PPATK) telah melakukan optimalisasi efektivitas pelaksanaan atas ketentuan dimaksud. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PPATK antara lain adalah melakukan koordinasi dan komunikasi terkait percepatan penyusunan peraturan pelaksana mengenai prinsip mengenali pengguna jasa bagi profesi, serta sosialisasi dan pelatihan bagi profesi. Adapun profesi yang ditetapkan menjadi pihak pelapor adalah advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akuntan, akuntan publik,

[15] PPATK *Buku Laporan Tahunan 2016 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan* , (Jakarta: PPATK, 2016), hlm. 21.

[16] Indonesia, Peraturan Pemerintah. Peraturan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PP No. 43 Tahun 2015.

dan perencana keuangan.[17] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Profesi sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 wajib melaporkan transaksi yang mencurigakan ke PPATK. Kewajiban pelaporan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Misalnya, advokat menolak ketentuan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK. Padahal, pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat menggunakan jasa para profesi sebagai *gatekeeper* dalam pencucian uang. Advokat, notaris, PPAT diwajibkan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dalam TPPU setidaknya karena beberapa alasan :

a. Profesi dapat mendeteksi transaksi, proses dan metode dalam pencucian merupakan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Jika transaksi keuangan antara pembukuan dan uang telah seimbang, maka transaksi tersebut seolah-olah benar. Padahal, dalam transaksi tersebut telah masuk uang hasil kejahatan (hasil tindak pidana). Sistem transaksi usaha menjadi metode yang sah memasukkan uang hasil tindak pidana kedalam suatu transaksi keuangan. Setelah masuk kedalam sistem transaksi usaha yang sah, maka bercampur dengan uang lainnya. Masuknya uang hasil tindak kejahatan kedalam sistem transaksi usaha yang sah merupakan suatu proses penempatan uang kedalam suatu usaha.
b. Profesi dapat mengetahui uang berbaur, bercampur dengan uang lain dalam suatu kegiatan usaha sehingga legal, dan terlapisi, diselimuti, dikelilingi dan bercampur dengan uang hasil usaha yang sah. Uang tersebut, apabila dibelanjakan atau digunakan lagi, sudah menjadi bagian dari uang hasil usaha yang sah karena sudah tidak terilihat lagi asal-usulnya.

Profesi advokat merupakan profesi yang rentan terlibat dalam aktifitas pencucian uang, sebab dalam aturan hukum mengenai profesinya, diberi

[17] *Ibid*

perlindungan dalam segala aktifitas yang berhubungan dengan klien dan profesinya sebagaimana dalam Pasal 16 UU No. 18/2003 Tentang Advokat.[18] Namun patut untuk dipahami bahwa, terkait dengan perlindungan pada profesi advokat hanya berlaku pada professional advokat yang menjunjung tinggi prinsip itikad baik, dan kinerja yang tidak menyalahi aturan hukum lainnya. Profesi advokat pada hakikatnya merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), serta sangat penting bagi para pencari keadilan yang membutuhkan jasa bantuan hukum. Namun dewasa ini, banyak oknum Advokat yang menjual kebenaran, menghalalkan segala cara, menodai etika profesi, dan merendahkan martabat advokat untuk kepentingannya sendiri dengan cara yang tidak halal, merupakan tindakan yang memprihatinkan bagi profesi advokat. Karena pada dasarnya, profesi advokat merupakan profesi yang luhur, dan mulia (*officium nobille*).[19]

Peraturan mengenai perlindungan yang diberikan UU No. 18/2003 kepada profesi advokat, untuk sebagian diantara para pemegang profesi advokat dalam memahaminya. Hal ini merupakan suatu mis-interpretasi yang fatal bagi ahli hukum yang menyandang profesi sebagai advokat. Sehingga dalam penelitian ini akan diluruskan mis-interpretasi tersebut ke dalam suatu penjabaran yang komprehensif.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut,dalam penelitian ini akan dikaji, diteliti lebih dalam perihal permasalahan yang telah diangkat tersebut. Upaya-upaya tersebut dilakukan demi mencapai suatu kesimpulan yang dapat meluruskan mis-interpretasi pada permasalahan tersebut. Upaya-upaya yang dimaksud, dilaksanakan berdasarkan kajian akademik,dan dituangkan dalam karya ilmiah yang berwujud skripsi dengan judul **"Analisis Peran Profesi Advokat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010".**

---

[18] Indonesia, *Undang-Undang Advokat*, UU No. 18 tahun 2003, LN 49 Tahun 2003, TLN No 428, Ps 16.

[19] Agus Nurudin, Revitalisasi Keberpihakkan Profesi Advokat Terhadap Klien Yang Tidak Mampu, "*Makalah"* (Kantor Konsultasi Hukum Agus Nurudin). Vol. 41, January 2012.

B. Rumusan Masalah :

Rumusan masalah yang akan dipakai ialah :

1. Bagaimana Peran Profesi Advokat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimana daya mengikat Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2015 Atas Profesi Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

C. Tujuan Penelitan:

Tujuan dari Penelitian ini yakni berupa :

1. Untuk mengetahui peran profesi advokat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui Penegakan hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

D. Manfaat Penelitian:

Manfaat dari Penelitian ini berupa :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pada bidang hukum pidana. Manfaat secara teoritis berkontribusi terhadap paradigma berpikir dan menambah wawasan dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya permasalahan hukum tentang pengaturan peran dan kewajiban profesi sebagai pihak pelapor. dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta secara teoritis memberikan kontribusi tentang kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis ini berupa :

a. Manfaat secara praktis dikhususkan bagi kalangan praktisi hukum dalam hal ini profesi Advokat, Notaris, Akuntan, Akuntan Publik dan profesi terkait, serta PPATK Manfaat secara praktis yang berkaitan dengan pengaturan hukum profesi sebagai pihak pelapor dalam tindak

pidana pencucian uang dan memberikan masukan kepada legislatif dalam menyikapi pembaharuan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

b. Kalangan akademis diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan lain terkait dengan perlindungan dalam pencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta secara teoritis memberikan kontribusi tentang kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

c. Masyarakat diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam bidang hukum pidana khususnya dengan perlindungan dalam pencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta secara teoritis memberikan kontribusi tentang kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

d. Peneliti sendiri : Dalam rangka membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai dengan perlindungan dalam pencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta secara teoritis memberikan kontribusi tentang kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Teori Penelitian

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah, Teori Kesalahan, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana, berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan:

1. Teori Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.[20]

Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo menyebutkan bahwa :

> Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.

Berdasarkan pendapat Bambang Poernomo tersebut dapat diketahui untuk adanya suatu kesalahan harus ada keadaan psikis atau batin tertentu, dan harus ada hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu celaan, yang pada nantinya akan menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana.

Menurut Moeljatno, syarat-syarat kesalahan yaitu :[21]

1. Melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua

---

[20] Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 145.

[21] Prof. Moeljanto,SH. *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984) , Hlm. 90.

bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan *(dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Tentang apa arti dari kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP Indonesia, lain halnya dengan Swiss di mana dalam Pasal 18 KUHP Swiss dengan tugas memberikan pengertian tentang kesengajaan yaitu, "barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja".

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*)

   Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).[22]

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.[23]

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga *dolus eventualis*

   Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan.[24]

Salah satu bentuk dari kesalahan adalah *culpa*, menurut Wirjono Prodjodikoro arti kata dari *culpa* adalah :

---

[22] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* I, (Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2002), Hlm. 96.

[23] *Ibid.*, Hlm 96.

[24] *Ibid.*, Hlm 97.

> "Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak di sengaja terjadi". [25]

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.[26]

Terkait dengan pendapat yang diutarakan tersebut, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, akan tetapi bentuk dari kesengajaan berbeda dengan kealpaan. Kesengajaan adalam mengenai sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan kealpaan adalah sikap kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang.[27] Selanjutnya, dengan menguntip pendapat Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.[28]

---

[25] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta,Bandung : PT. Eresco,1981), Hlm.61.

[26] *Ibid.*, hlm.198.

[27] *Ibid.*, hlm. 199.

[28] *Ibid.*, hlm. 201.

Teori kesalahan mengkaji Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kesalahan dalam bentuk kealpaan (*culpa*). Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan dalam kajian ini dipakai teori kesalahan yang membahas mengenai kesalahan yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.[29] Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.[30]

Dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi

---

[29] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*,(Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4.

[30] Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, (Bandung :Cv. Utomo, 2004), hlm. 15.

perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawaban. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan bahwa (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.[31]

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai ksesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakukan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:[32]

a. Kemampuan bertanggungjawab;
b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pulakelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;

---

[31] *Ibid*

[32] Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta : Erlangga , 1991), Hlm. 34.

c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *straafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervologing*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut actus reus, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut mens rea.

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (act, daad) dari pelaku delik, yaitu:

1. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan

   Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik *komisi*, atau jenis delik *omisi*, atau

delictum commissionis per ommissionem commissa, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderectelijkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu: Melawan hukum dalam arti formil. Zainal Abidin menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataanya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, *implicit*). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).

Melawan hukum dalam arti meteriil. Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas

culpabilitas (penentuan *kesalahan* pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

3. Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembenar.

   Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembenar, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembenar adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembenar berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembenar, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.[33] Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.[34] Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana

---

[33] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*,(Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), Hlm. 4.

[34] Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*,(Bandung :Cv. Utomo, 2004), Hlm. 15.

memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada Si Pembuat.[35]

F. Kerangka Konseptual

1. Pencucian uang

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan ”mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis illegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.[36]

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya The *United Nation Convention Against Illicit Trafficin Narcotics, Drugs and Psychotrophic Substances of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional terhadap pencucian uang. Dalam *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotrophic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang *Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika), istilah *Money Laundering* diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) b sebagai:[37] *“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property o rofassisting*

---

[35] Mahmud Kusuma, *Melayani Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogjakarta: Antony Lib bekerjasama dengan LSHP, 2009), hlm. 74.

[36] Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace&Library, 2007), hlm.4.

[37] Yunus, Husein ,*Negeri Sang Pencuci Uang*,(Jakarta:Pustaka Juanda Tiga lima, 2005), hlm. 13.

any person who is involved in the commussion of such an offence or offence to evade the legal consequences of hisaction; or the conceal mentor disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from anact of participation in such an offence or offences."

Berdasarkan pada definisi di atas, *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai :[38] "Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal- usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacialsystem*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal".

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal. Pencucian uang dikriminalisisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam UU TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai:

38

"Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah."

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan. Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat.

Pendekatan *anti money laundering* merupakan suatu pendekatan baru dimana didalam pendekatan *anti money laundering* ini berusaha dilacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut, kemudian direkonstruksi dari mana harta kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Ini dapat disebut metode *follow the money*. Pada umumnya pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana karena hasil tindak pidana itu adalah mata rantai yang paling lemah dari tindak pidana dan mengejar orang relatif lebih sulit.

2. Profesi Advokat

Advokat berasal dari kata *advocate* yakni seseorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di pengadilan. Terjemahan lain menyatakan bahwa advokat bermakna sebagai nasihat. Advokat bisa dikatakan penasihat hukum karena pekerjaannya dalam pengadilan sebagai penasihat. Istilah penasihat hukum/bantuan hukum dan advokat/pengacara merupakan istilah yang tepat dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat, bila dibandingkan dengan istilah pembela. Karena istilah pembela dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil walaupun itu bertolak dari sudut

pandang subjektif yaitu berpihak pada kepentingan tersangka atau terdakwa.[39] Advokat merupakan sebuah Profesi yang *Officium Nobile* atau profesi yang mulia karena mengabdikan dirinya pada kepentingan masyarakat, serta kewajibannya untuk menegakan hak-hak asasi manusia. Dimana dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Advokat menjelaskan bahwa Advokat berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Lebih lanjut didalam UU Advokat ditegaskan kembali mengenai definisi Jasa Hukum yang diberikan oleh seorang Advokat dimana dalam Pasal 1 ayat 2 berbunyi Jasa Hukum yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Pemberian jasa hukum maupun bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena lingkup kegiatan bantuan hukum meliputi pembelaan, perwakilan, baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan.[40]

Kode etik tersebut kemudian dijadikan dasar pijakan seorang advokat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa hukum maupun penegak hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa: [41]

> "Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat dan organisasi advokat. Maka advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang dewan kehormatan organisasi advokat bahwa"

---

[39] O.C.Kaligis, *Bila Advokat Menjadi Terdakwa*, (Jakarta: Yarsif Watampone,2015) , hlm. 2.

[40] "Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya" https://media.neliti.com/media/publications/112915-ID-penilaian-profesionalisme-advokat-dalam.pdf diakses pada 16 September 2018, pukul 09.30 WIB

[41] O.C Kaligis, *Bila Advokat Menjadi Terdakwa*, hlm. 5.

Dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat juga memberikan hak imunitas (kekebalan) kepada para advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Sehingga Advokat tidak dapat di hukum baik secara pidana maupun perdata sebelum adanya pernyataan mal practice dari suatu dewan kode etik. Memang advokat mutlak membutuhkan perlindungan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara optimal. Apalagi profesi ini seringkali menempatkannya dalam posisi berseberangan dengan penegak hukum lainnya. Namun kebutuhan akan hak imunitas tersebut diberikan batasan dan sama sekali tidak dibenarkan apabila advokat melanggar hukum atau bertindak menyimpang dengan dalih menjalankan profesi. Keberadaan Advokat di Indonesia adalah sebagai "*agent of law development*" atau agen pembangunan hukum terlebih advokat menjadi "*agent of law enculturaion*" agen membudidayakan hukum bagi masyarakat. kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalangi proses peradilan.[42]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.[43] Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum.[44]

---

[42] Nofry Hardi, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Advokat Yang Merintangi Proses Penydikan Tindak Pidana Korupsi", I *Skripsi*. (Fakultas Hukum Universitas Andalas), Padang, 2012, Hlm. 1.

[43] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana), 2005, hlm. 35.

[44] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Univeristas Indonesia 1998) hlm. 9-10.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan guna membantu membedah persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun beberapa pendekatan permasalahan yang akan digunakan sebagai pendekatan analisis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Historis (*Historical Approach)*

   Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi tahap-tahap dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum.[45] Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu.[46]

b. Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*)

   Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan batasan peran advokat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari tulisan yang biasanya digunakan dalam penelitian kepustakaan. Ketiga bahan hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.

[45] Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1998), hlm 102.

[46] Marzzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 126.

b. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.[47] Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945;
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Cara Perlindungan Khusus Bagi pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
5) Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi profesi, maka dalam Pasal 3 ayat (2) Tentang Kewajiban pelaporan.
6) Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perlindungan Khusus.
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam[48] sehingga adanya penguatan atas

---

[47] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 3.

[48] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi , *Penelitian hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23.

dasar hukum mengasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas: Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa:

Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Berbagai artikel dan jurnal. Laporan-laporan penelitian. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Media cetak dan media elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum. Penelitian ini juga didukung dengan metode wawancara, Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1.Advokat

2.Akademisi

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan dalam penelitian ini meliputi, Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan lain yang relevan. Selain dengan penelitian kepustakaan juga studi dokumen dengan menggunakan teknologi Informasi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum bersifat *normative-prespektif* dianalisis dengan menggunakan metode *normative,* yakni "*metode doctrinal"* dengan *optik prespektif* untuk menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu *positivitas, koherensi*, keadilan dan

martabat manusia, yang implemntasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial.[49]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif (metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus), Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

[49]*Ibid.*, hlm. 250.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abidin Zaenal dan Andi Hamah. 1983, *Hukum Pidana.* Jakarta : Sinar Grafika.

Adam Chazawi.2002, *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

----------,2007, *Pelajaran Hukum Pidana,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ali.Chidir.1985,*Responsi Hukum Pidana* (Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana). Bandung C.V. ARMICO.

Aziz Syamsuddin.2011, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Sunggono.1988,*Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Grafido Persada.

Choerul Huda.2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.

E.Y. Kanter, dkk. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapanya.* Jakarta : Storia Grafika.

Fauziah Lubis. 2019. *Efektifitas Pengaturan Dan Tanggungjawab Profesi Advokat Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*. Medan : Universitas Hukum Sumatera Utara.

Habib Adjie. 2014. *Apakah Tepat Notaris/PPAT Dikualifikasikan sebagai Gatekeeper dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Disampaikan dalam seminar : Peran *Gatekeeper* dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Hotel Panorama Jember.

Halim Pathorang. *2013. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Jakarta: Total Media.

Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002.* Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI. Cet.I. Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Herowati Poesoko. 2011. *Peran advokat dalam Penegakan dan Pengembangan Hukum di Indonesia.* makalah disampaikan dalam rangka

Penutupan Pendidikan Khusus profesi advokat dan Seminar Nasional. Universitas Jember.

Mahmud Kusuma. 2009, *Melayani Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Jogjakarta : Antony Lib bekerjasama dengan LSHP.

Mardjono, dkk. 2009. *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan)*. Jakarta : Kencana Prenadia Group.

Mathitha Ranti Hapsari P. 2012. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*. Tesis Bidang Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

M. Arief Amrullah. *Makalah Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Gatekeeper di Indonesia*.

N. H. T. 2008. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Cetakan III. Jakarta : Jala Permata.

Nurbani Septiansa Erlies dan Salim. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta : Rajawali Press.

Nurudin Agus. *Revitalisasi Keberpihakkan Profesi Advokat Terhadap Klien Yang Tidak Mampu.* Kantor Konsultasi Hukum Agus Nurudin. Vol I. 2009.

P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta : Indonesian Legal Roundtable.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

PPATK Buku Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jakarta: 2016.

Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto.*1998. Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Univeristas Indonesia.

----------. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Sinar Grafindo Persada.

S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.

Subekti. 1980. *Kamus Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Sutan Remy.Sjahdaeni. *Pencucian Uang: Pengertian. Sejarah. Faktorfaktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Jurnal Hukum Bisnis. Vol.22 No.3. Tahun 2003.

Stjipto. Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta : Genta Publihsing.

Toetik Rahayuningsih. *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Laporan Penelitian* 2014.

Widodo Eddyono Supriyadi. 2018. *Mengurai Implementasi Dan Tantangan Anti – Pencucian.* Yogyakarta: Tahafa Media.

Wiryono Projodikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Eresco.

Yulia Edi, dkk, 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta : Graha ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945.*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht].

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 18. Tahun 2003 Tentang Advokat.

Indonesia. Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. UU No. 8 Tahun 2010. LN Nomor. 122. Tahun 2010. TLN No. 5164.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Nomor 43. Tahun 2015.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Perlindungan Khusus Bagi pelapor Dan Saksi Kepala PPATK. Nomor 11. Tahun 2016.

Indonesia. Peraturan Kapolri Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Nomor. 17 Tahun 2005.

Kode Etik Profesi Advokat Indonesia.

C. Jurnal Hukum

Isma Nurillah; Nashriana. "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang. *Jurnal Hukum* Sumber Cahaya ISSN : 1410-0614 E-ISSN: 2684-9941 Vol. 26. 2019.

Raden Muyazin Arifin. "Fungsi advokat Sebagai Pihak pelapor Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurnal Ar-Risalah*. Vol. XIII No. 1 April 2014.

Sutan Remy Sjahdaeni. "*Pencucian Uang :* Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat". Jurnal Hukum Bisnis. Vol.22 No.3. 2003.

D. Internet

HN. Setiyo. "Upaya Memberantas Tindak Kejahatan Pencucian Uang. Ajar Ekonomi". www.ajarekonomi.com/2016/04/upaya-memberantas-tindak-kejahatan.html.

Abdul Razak.Yadyn & Aswanto. "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila". www.pasca.unhas.ac.id.